



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wajo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Wajo.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Wajo.

10. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2022-2024 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.
15. Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) terdiri dari Lintas Sektor dibawah Koordinasi Bappelitbangda.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Taman Kanak Kanak;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Madrasah Ibtidaiyah;
 - d. Sekolah Dasar Luar Biasa; dan
 - e. Sekolah Menengah Pertama.
- (3) RAD-PPATs selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Pendidikan Non Formal, PAUD, Paket A, Paket B dan Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
 - (4) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terhadap RAD-PPATS penyelenggaraan jalur Pendidikan Non-Formal dan Informal pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi penyelenggaraan RAD-PPATS yang diselenggarakan oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan,
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari PD.
- (5) Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja dibantu oleh sekretariat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (7) Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PESERTA

Pasal 9

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS merupakan peserta didik untuk didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah pertama.

BAB V DOKUMEN RAD-PPATS

Pasal 10

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2018-2023.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Pendidikan;
 - c. BAB III Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah;
 - d. BAB IV Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;

- e. BAB V Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - f. BAB VI Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah;
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling rendah meliputi:
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik;
 - d. Ketersediaan data di tingkat Desa; dan
 - e. Program dan kegiatan yang terintegrasi pada sektor masing-masing.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan Koordinasi ke Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VII JAMINAN WAJIB BELAJAR RAD-PPATS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah pertama.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah melaksanakan Koordinasi di Tingkat Provinsi terkait Pendidikan Menengah 12 (dua belas) Tahun.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) sampai dengan huruf (c), disalurkan melalui:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), wajib melaporkan kepada Bupati.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD dibawah Koordinasi Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekretariat melalui PD menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. Piagam dan/atau Penghargaan Lainnya;
 - b. insentif pendidikan.
- (3) Besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sampai dengan Pasal 6 ayat (3) dan dalam Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian bantuan pendidikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada Tanggal 1 Juli 2022

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010